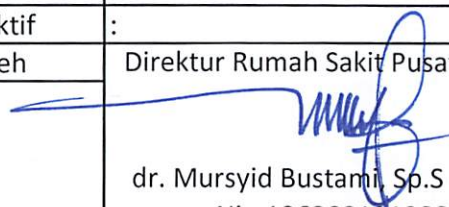




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Nomor SOP	: Hk.02.04 / 11 / SOP - AP / 074 / 2013
Tanggal Pembuatan	: 25 November 2013
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
	 dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS Nip 196209131988031002
Judul SOP	: Pengembangan perawat melalui jalur formal

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 114/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengembangkan karir perawat melalui jalur formal.
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Pemerintahan

KETERKAITAN

1. SOP perencanaan SDM perawat
2. SOP Pengembangan perawat melalui jalur formal

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Disposisi
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

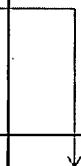
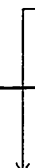
Pengembangan karir perawat melalui jalur non-formal mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan di ruangan yang bersangkutan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Rencana pengembangan rumah sakit
- Daftar kebutuhan pengembangan pendidikan melalui jalur
2. formal
3. Verifikasi dan persetujuan

PROSEDUR PENGEMBANGAN PERAWAT MELALUI JALUR FORMAL

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Utama	Direktur sdm, Pendidikan dan Penelitian	Direktur Pelayanan	Kabid Keperawatan	Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kabid Keperawatan melakukan analisa kebutuhan pengembangan perawat melalui jalur formal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dari lahan, kinerja perawat sesuai dengan kriteria syarat perawat yang diizinkan mengikuti pendidikan formal, serta merujuk pada kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak. Kabid keperawatan melakukan pertemuan dengan Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan menginstruksikan untuk mengajukan nama perawat sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan.						Informasi dan Disposisi		Disposisi	
2	Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan melakukan penilaian, analisa dan menyusun daftar perawat yang akan diajukan mengikuti pendidikan jalur formal sesuai ruangan terkait, kemudian melaporkannya ke Kepala Bidang Keperawatan.						Rekapitulasi dan Laporan		Laporan	
3	Kepala Bidang Keperawatan melakukan analisa dan koordinasi dengan Komite Keperawatan mengenai laporan daftar perawat yang diajukan oleh para kepala ruangan, kemudian melaporkannya ke Direktur Pelayanan						Koordinasi, Analisa dan Laporan		Laporan	
3	Direktur Pelayanan melakukan verifikasi daftar perawat yang akan melanjutkan pendidikan melalui jalur formal, kemudian melaporkannya ke Direktur Utama.						Verifikasi dan Laporan		Laporan	
4	Direktur utama melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan, kemudian memberikan disposisi ke Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian.						Persetujuan dan Disposisi		Disposisi	